



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. Surat pernyataan domisili yang disahkan oleh desa setempat (bagi yang alamat NIK tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal);
3. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
4. Fotokopi Ijazah;
5. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja/praktik di fasilitas kesehatan;
6. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan;
7. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 ( 2 Lembar )
8. Rekomendasi dari organisasi profesi;
9. Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Muna

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor DPMPTSP Kab. Muna
2. Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin kesehatan yang akandiajukan.
3. Petugas DPMPTSP Kabupaten Muna memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan, ?Apabila persyaratan tidak lengkap maka permohonan dikembalikan ke pemohon
4. DPMPTSP Kab. Muna melakukan kajian administrative atas berkas permohonan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Muna
5. Berdasarkankajian administratif DPMPTSP Kab.Muna memberikan keputusan : a.Izin diterbitkan  
b.Izin ditolak
6. Pemohonmengisi SKM (Survey KepuasanMasyarakat)

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. MH. Thamrin No. 9 Raha 93611 04032523462

Pemerintah Kab. Muna / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Epidemiologi Kesehatan

### Pengaduan Layanan

#### Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Loker Pengaduan yang ada di ruang *Customer Service*.
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
3. E-mail: [dinaspmpmuna@gmail.com](mailto:dinaspmpmuna@gmail.com) 4. Telepon: (0403)2325462
5. SMS:
6. Fax: (0403)2325462
7. Kotak saran/pengaduan.
8. Buku Pengaduan
9. Surat langsung ke DPMPSTP Kabupaten Muna, Jl.M H Thamrin  
No. 9 Raha Kel. Wamponiki Kec. Katobu Kan. Muna